

KONFIDENSIAL

**TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT**

**No. 203.20
PT : CPM – 02.a**



BUKU PETUNJUK TEKNIK
tentang
PENEGAKAN DISIPLIN DAN TATA
TERTIB DI LINGKUNGAN TNI AD

**DISAHKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN KASAD
NOMOR SKEP/ 47 / III / 2005 TANGGAL 14 MARET 2005**

KONFIDENSIAL

DAFTAR ISI

Halaman

Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/ 47 / III / 2005 tanggal 14 Maret 2005 tentang pengesahan berlakunya Buku Petunjuk Teknik Penegakan Disiplin dan Tata Tertib di lingkungan TNI AD	1
--	---

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum	3
2. Maksud dan Tujuan	3
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut	4
4. Landasan	4
5. Pengertian	4

BAB II KETENTUAN UMUM

6. Umum	5
7. Tujuan Penegakan Ketertiban	5
8. Sasaran Penegakan Ketertiban	5
9. Syarat personel	7
10. Taktik dan Teknik Penegakan Ketertiban	8
11. Prinsip-prinsip Penegakan Ketertiban	13
12. Penggolongan Penegakan Ketertiban	14

BAB III KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

13. Umum	15
14. Perencanaan Penegakan Ketertiban.....	15
15. Persiapan Penegakan Ketertiban	21
16. Pelaksanaan Penegakan Ketertiban	21
17. Pengakhiran Penegakan Ketertiban	27

BAB IV HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

18. Umum	28
19. Beberapa hal yang harus dimiliki petugas penegakan ketertiban	28

BAB V KOMANDO DAN PENGENDALIAN

20.	Umum	29
21.	Komando dan Pengendalian	29

BAB VI PENUTUP

22.	Keberhasilan	30
23.	Penyempurnaan	30

SUB LAMPIRAN A : PENGERTIAN

SUB LAMPIRAN B : SKEMA ALIRAN PENYUSUNAN BUKU PETUNJUK
TEKNIK TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DAN TATA TERTIB
DILINGKUNGAN TNI AD

BUKU PETUNJUK TEKNIK

tentang

GAKPLIN TATIB DILINGKUNGAN TNI AD

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum.

- a. Tata tertib dan disiplin merupakan jiwa dan sendi kehidupan prajurit, tanpa disiplin dan tata tertib bagi seorang prajurit akan merupakan kerawanan yang dapat membahayakan lingkungan TNI AD khususnya maupun terhadap kesatuan dan persatuan bangsa.
- b. Pembinaan disiplin dan tata tertib pada hakekatnya adalah tanggung jawab setiap komandan satuan, dalam melaksanakan tindakan pengawasan dan penegakan disiplin prajurit untuk para Panglima/Komandan satuan dibantu oleh satuan Polisi Militer. Tindakan pengawasan dan penegakan dapat berwujud tindak koreksi, mendidik, mencegah dan tindakan hukum, adapun kegiatan penegakan dan ketertiban oleh Polisi Militer dilaksanakan dalam bentuk Operasi Penegakan Ketertiban TNI AD.
- c. Pelaksanaan penegakan hukum disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI AD pada dasarnya merupakan tindakan yang berlanjut serta saling kait mengkait antara komponen-komponen yang berperan dalam rangka menciptakan kondisi disiplin TNI AD yang tinggi, untuk itu perlu adanya kesatuan pola pikir, sikap dan langkah serta keterpaduan antara aparat penegaknya.
- d. Polisi Militer yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan penegakan hukum disiplin dan tata tertib dilingkungan TNI AD harus dapat menunjukkan ketauladanan dan kemampuannya sebagai penegak hukum, disiplin dan tata tertib dan lebih utama terhadap dirinya. Sebelum melaksanakan tugas penegakan dan disiplin tata tertib diperlukan penghayatan agar pada pelaksanaannya dapat berjalan dengan benar. Adapun metode kegiatan operasi penegakan ketertiban (Gaktib) dapat berupa kampanye pekan disiplin, penegakan terpilih dan penegakan ketertiban lalu lintas dilingkungan TNI AD secara rutin.

2. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud.** Untuk memberikan gambaran dan kejelasan kepada Pembina dan pengguna satuan tentang penggunaan Polisi Militer TNI AD dalam pelaksanaan penegakan Disiplin dan Tata tertib dilingkungan TNI AD.

b. Tujuan. Sebagai pedoman bagi prajurit Polisi Militer dalam melaksanakan tugas penegakan disiplin dan tata tertib guna memperoleh keseragaman cara bertindak sehingga dapat diperoleh hasil yang tepat dan berhasil guna dalam rangka penegakan disiplin dan tata tertib.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

a. Ruang Lingkup. Buku Petunjuk Teknik ini berisi tentang ketentuan umum, kegiatan yang dilaksanakan, hal-hal yang perlu diperhatikan dan Komando Pengendalian.

b. Tata Urut. Buku Petunjuk Teknik tentang Gakplin Tatib dilingkungan TNI AD ini disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- | | | |
|----|---------|----------------------------------|
| 1) | Bab I | Pendahuluan. |
| 2) | Bab II | Ketentuan Umum. |
| 3) | Bab III | Kegiatan yang dilaksanakan. |
| 4) | Bab IV | Hal-hal yang perlu diperhatikan. |
| 5) | Bab V | Komando dan Pengendalian. |
| 6) | Bab VI | Penutup. |

4. Landasan.

a. Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/1242/XII/1986 tanggal 13 Desember 1986 tentang Buku Petunjuk Lapangan tentang Penegakan Hukum, Disiplin dan Tata tertib ABRI.

b. Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/147/V/2002 tanggal 31 Mei 2002 tentang Pengesahan berlakunya Buku Petunjuk Pembinaan tentang Doktrin.

c. Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/139/V/2004 tanggal 19 Mei 2004 tentang Pengesahan berlakunya Naskah Sementara Buku Petunjuk Administrasi tentang penyusunan dan penerbitan Doktrin/Buku Petunjuk Angkatan Darat.

d. Surat Keputusan Danpuspom Nomor : Skep/139/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Buku Petunjuk Induk tentang Polisi Militer.

e. Surat Keputusan Danpuspom Nomor : Skep/138/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Pengesahan berlakunya Naskah Sementara Buku Petunjuk Pembinaan tentang Polisi Militer.

f. Surat Keputusan Danpuspom Nomor : Skep/155/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Pengesahan berlakunya Naskah Sementara Buku Petunjuk Administrasi tentang Pemeliharaan Ketertiban.

5. Pengertian. (Sub Lampiran A).

BAB II

KETENTUAN UMUM

6. Umum.

- a. Salah satu kegiatan dalam fungsi pemeliharaan ketertiban adalah penegakan disiplin dan tata tertib yang dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan didasarkan pada laporan-laporan dan perkembangan pelanggaran yang ada.
- b. Untuk mencapai kesempurnaan diperlukan keseragaman pengertian, langkah dan tindakan guna mencapai hasil yang tepat dan benar.

7. Tujuan Penegakan Ketertiban.

- a. Terwujudnya serta terpeliharanya suatu kondisi TNI AD yang tertib dan berdisiplin.
- b. Memelihara dan meningkatkan disiplin dan tata tertib anggota maupun satuan dilingkungan TNI AD.
- c. Terlaksananya serta ditaatinya ketentuan - ketentuan, peraturan-peraturan dan perintah-perintah dinas.
- d. Guna pencapaian penegakan ketertiban adalah menjadi tugas dan wewenang dari setiap komandan satuan dan dalam pelaksanaannya di lapangan dibebankan kepada satuan Polisi Militer. Dalam hal ini Polisi Militer adalah sebagai alat komando untuk membantu para komandan satuan dalam mencapai tujuan ketertiban tersebut.

8. Sasaran Penegakan Ketertiban.

a. Dilihat dari sasaran pokok penegakan ketertiban dapat dibedakan menjadi :

1) Personel yang meliputi :

- a) Personel militer. Yaitu anggota TNI AD serta orang-orang yang pada keadaan tertentu kedudukannya disamakan dengan TNI AD.
- b) Pegawai Negeri Sipil TNI AD. Pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil TNI AD tidak tunduk pada peraturan hukum militer, akan tetapi oleh karena mereka bekerja dalam lingkungan TNI AD, maka selain terikat oleh hukum dan kaidah hukum umum pada waktu-waktu tertentu juga terikat pada peraturan/kaidah hukum yang berlaku di lingkungan TNI dimana mereka bekerja (misalnya ketentuan tentang kepemilikan SIM TNI bagi karyawan sipil TNI AD yang mengemudikan kendaraan dinas TNI dan sebagainya).

c) Keluarga anggota TNI AD atau keluarga Pegawai Negeri Sipil TNI AD. Seperti halnya keluarga anggota TNI AD atau keluarga Pegawai Negeri Sipil TNI AD tidak tunduk kepada peraturan disiplin TNI, tetapi apabila dalam perbuatannya menyimpang dan secara langsung/tidak langsung dapat mengakibatkan tercemarnya nama baik TNI/TNI AD mereka dapat ditindak oleh Polisi Militer sesuai dengan kadar perbuatannya. Tindakan ini merupakan tindakan pertama sebagai bahan pertimbangan kesatuan berikutnya, sedangkan proses selanjutnya diserahkan kepada instansi yang berwenang (yaitu Polri). Kepada anggota TNI AD/Pegawai Negeri Sipil TNI AD yang menanggung keluarga tersebut ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Material. Semua alat peralatan dan perlengkapan milik TNI/TNI AD dan yang dipergunakan bagi kepentingan TNI/TNI AD baik secara satuan maupun perorangan merupakan sasaran dari penegakan ketertiban. Material TNI/TNI AD tersebut antara lain meliputi :

- a) Kendaraan dengan perlengkapan/peralatan lainnya.
- b) Perlengkapan perorangan misalnya senjata, peralatan khusus (apakah sudah dilengkapi dengan surat menyuratnya).
- c) Perlengkapan logistik.
- d) Perlengkapan/Seragam TNI AD yang digunakan oleh masyarakat umum.

3) Lokasi/tempat. Tempat-tempat tertentu yang mendapatkan pengawasan khusus seperti :

- a) Obyek vital yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat pada umumnya misal Perusahaan Air Minum, Telkom dan sebagainya.
- b) Tempat umum dimana banyak kemungkinan timbulnya pelanggaran seperti pasar, terminal bus dan sebagainya.
- c) Tempat penampungan bahan bakar minyak (BBM).
- d) Tempat-tempat terlarang bagi anggota TNI AD yakni tempat-tempat tertentu apabila anggota TNI AD berada ditempat tersebut yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi nama baik TNI AD, misal tempat-tempat pelacuran, perjudian dan sebagainya.

4) Administrasi kendaraan meliputi SIM, BNKB, Surat Ijin membawa kendaraan dan surat ijin jalan.

b. Dilihat dari jenis pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI AD, Pegawai Negeri Sipil TNI AD dan keluarga TNI AD untuk sasaran penegakan ketertiban dapat dibedakan menjadi :

1) Pelanggaran disiplin tidak murni antara lain (B1 – B9) :

- a) B1 Mabuk-mabukan dimuka umum.
- b) B2 Mengganggu ketertiban umum, mengacau keamanan orang lain.
- c) B3 Penganiayaan ringan.
- d) B4 Pencurian ringan.
- e) B5 Penggelapan ringan.
- f) B6 Penipuan ringan.
- g) B7 Penadahan ringan.
- h) B8 Tidak hadir tidak sah.
- i) B9 Melalaikan perintah dinas.

2) Pelanggaran disiplin murni antara lain (B10 – B20) :

- a) B10 PPM.
- b) B11 Gam TNI.
- c) B12 PDG.
- d) B13 Memasuki daerah terlarang.
- e) B14 Keluar markas dalam jam dinas.
- f) B15 Terlambat apel.
- g) B16 Surat nyata diri.
- h) B17 Surat senjata api.
- i) B18 Menjadi backing.
- j) B19 Pungutan liar.
- k) B20 Tingkah laku tercela lainnya.

3) Pelanggaran lalu lintas (C1 – C6) :

- a) C1 Kelengkapan administrasi kendaraan.
- b) C2 Kelengkapan alat peralatan kendaraan yang wajib.
- c) C3 Pelanggaran rambu, marka jalan dll.
- d) C4 Tidak menggunakan helm.
- e) C5 Tidak menggunakan sabuk pengaman.
- f) C6 Pelanggaran sopan santun lain.

4) Kecelakaan/insiden lalu lintas (C7 – C10) :

- a) C7 Tabrakan dengan kendaraan lain.
- b) C8 Menabrak benda mati/hidup.
- c) C9 Selip, masuk jurang, dll.
- d) C10 Tabrak lari.

9. Syarat Personel. Pada pelaksanaan penegakan disiplin dan tata tertib diperlukan beberapa syarat khususnya bagi personel yang akan melaksanakan tugasnya yaitu :

- a. Prajurit Polisi Militer yang memiliki disiplin.

- b. Berpenampilan baik antara lain :
 - 1) Kebersihan badan.
 - 2) Sikap yang baik.
 - 3) Kerapihan badan (rambut, kumis).
 - 4) Menggunakan perlengkapan sesuai ketentuan.
- c. Harus menguasai tugasnya. Disini seorang anggota Polisi Militer dituntut adanya penguasaan teknis penugasan, baik teori maupun aplikatif di lapangan.

10. Taktik dan Teknik Penegakan Ketertiban.

- a. Dalam pelaksanaan teknik–teknik penegakan ketertiban dilakukan dengan menggunakan teknik pendekatan dan penggunaan kekerasan, adapun teknik penegakan ketertiban dapat dijelaskan sebagaimana dimaksud.
- b. Teknik pendekatan dan penggunaan kekerasan.
 - 1) Teknik pendekatan. Mendekati sasaran baik berupa manusia, kendaraan ataupun bangunan/tempat mempunyai cara-cara tersendiri yang perlu diperhatikan oleh Satuan Polisi Militer (perorangan maupun dalam hubungan tim atau satuan). Cara-cara ini tidak mengikat karena dipengaruhi oleh :
 - a) Tugas yang diberikan. Dalam arti apakah tugas tugas untuk menangkap, mengamankan atau memeriksa sasaran.
 - b) Sasaran dalam arti sasaran orang, kendaraan tempat atau bangunan.
 - c) Sarana yang digunakan dalam arti menggunakan kendaraan atau tidak.
 - d) Satuan yang digunakan dalam arti perorangan,tim/regu atau satuan yang lebih besar.
 - e) Kondisi yang dihadapi dalam arti pada situasi aman atau dalam keadaan bahaya/operasi.
 - 2) Jenis-jenis teknik pendekatan yang dilakukan sebagai berikut :
 - a) Mendekati terhadap bangunan.
 - (1) Pertama-tama harus ada surat perintah.
 - (2) Harus sudah ditentukan bahwa dalam gedung tersebut ada orang yang melanggar dan bersalah, apabila ada orang yang melanggar harus diambil tindakan pengamanannya apabila terpaksa digunakan senjata.

- (3) Harus sudah diperhitungkan anggota yang digunakan mampu untuk menguasai keadaan.
- (4) Harus sudah ditentukan tempat-tempat untuk masuk dan keluar gedung, sehingga tidak terjadi salah fahaman yang dapat menimbulkan korban difihak sendiri.
- (5) Koordinasi dengan komandan/kepala satuannya harus terus berlangsung untuk menyampaikan berita dan menerima petunjuk-petunjuk.
- (6) Koordinasikan antara anggota harus diyakini betul-betul agar dapat saling membantu bila sudah masuk dalam ruangan.
- (7) Bila seorang mengadakan penangkapan dan pengeledahan maka anggota yang satu tetap waspada dan siap sedia untuk memberi bantuan apabila diperlukan.

b) Mendekati terhadap kendaraan. Hal-hal yang perlu diperhatikan apabila mengejar kendaraan :

- (1) Kemampuan kecepatan kendaraan yang dikejar (agar kita dapat mengukur kemampuan kendaraan yang digunakan, sehingga tidak mengalami kecelakaan dan minta bantuan dari markas).
- (2) Berapa penumpangnya ? (agar dapat mengukur kemampuan sendiri, apakah kita dapat menguasai mereka atau harus minta bantuan dari markas).
- (3) Adakah diantara mereka yang bersenjata ? (agar kita dapat menentukan untuk menguasai/menangkap atau membuntuti terus sambil menunggu bantuan dari markas).
- (4) Adakah sandera/orang yang ditawan ? (agar kita lebih berhati-hati tidak menimbulkan korban orang yang tidak berdosa).
- (5) Bagaimana keadaan lalu lintas sekitarnya ? (agar kecelakaan lalu lintas tidak terjadi, perlu dengan cara membunyikan sirine, sehingga pengejaran dapat terus dilakukan).
- (6) Bagaimana keadaan jalan ? (agar kita sendiri tidak mengalami kerusakan mobil, sehingga pihak yang dikejar tidak dapat lolos dari pengejaran).
- (7) Bagaimana keadaan daerah dimana pengejaran berlangsung ? (agar kita dapat menggunakan jalan-jalan terobosan, sehingga pihak yang dikejar mudah dikuasai).

- (8) Jarak kendaraan yang dikejar, diusahakan antara 20 – 25 meter.
 - (9) Badan diperkecil untuk mengurangi sasaran tembakan.
 - (10) Perhatikan, fihak yang dikejar dapat serentak membalik arah, sehingga kita yang menjadi sasaran.
 - (11) Bila kendaraan yang dikejar berhenti, maka pengejaran berhenti 10 meter dibelakangnya, sehingga ada kemampuan untuk mengawasi lawan (bila malam hari lampu besar tetap dinyalakan ke arah lawan).
 - (12) Menghampiri sasaran dengan senjata di tangan dan siap ditembakkan.
 - (a) Seorang menghampiri dari kiri yang lain dari kanan, untuk memberi pengawasan dan bantuan sewaktu-waktu diperlukan.
 - (b) Perhatikan, jangan sampai menutup arah tembakan, yang dapat mengakibatkan kawan sendiri jadi korban.
 - (c) Hanya satu orang pemberi perintah, untuk mencegah kesalah pahaman.
 - (d) Perintahkan keluar dan tangan diangkat ke atas dan menempel pada mobil dan kaki direntangkan, selanjutnya penggeledahan dan borgol.
- c) Mendekati terhadap orang (yang berbahaya).
- (1) Dekati dia dengan sikap yang tegas.
 - (2) Bersikap sopan tetapi waspada.
 - (3) Bicara yang tenang, hingga si tersangka merasa bahwa anda menguasai keadaan.
 - (4) Seorang petugas berdiri ditempat yang menguntungkan dan siap untuk membantu bila diperlukan.
 - (5) Minta surat tanda anggota dan surat-surat lain yang diperlukan.
 - (6) Bila surat sudah dibaca, tangkaplah pada saat yang tepat.
 - (7) Bila tersangka adalah penjahat ulung, seyogyanya cara mendekati dengan senjata di tangan, senjata jangan terlalu dekat dengan tersangka karena mungkin saja tersangka melakukan serangan-serangan mendadak.

- d) Mendekati terhadap rombongan manusia.
 - (1) Pisahkan si tersangka dari tengah-tengah rombongan, agar kita sendiri bebas bergerak.
 - (2) Harus berhati-hati, agar jangan sampai kita dirugikan oleh rombongan tersebut.
 - (3) Cegah pertanyaan kepada perseorangan, selama mereka dalam rombongan tersebut.
 - (4) Bila ingin mengajukan pertanyaan kepada seorang (lebih) dari rombongan itu, mereka harus dipisahkan dahulu dari rombongan.
 - (5) Bila penangkapan akan dilakukan, harus yakin adanya bantuan yang cukup.
 - (6) Bila rombongan mengadakan perlawanan, bantuan harus segera dikerahkan.

3) Penggunaan kekerasan. Dalam pelaksanaan penggunaan kekerasan pada teknik penegakan ketertiban oleh Polisi Militer dapat dilaksanakan sebagai berikut :

- a) Gunakan kekerasan seminimal mungkin, namun cukup dapat menguasai keadaan.
- b) Bila dilakukan kekerasan berlebihan dan membahayakan dapat mengakibatkan penuntutan.
- c) Tindakan kekerasan yang dilakukan dalam hal :
 - (1) Cukup untuk menahan.
 - (2) Cukup untuk mengatasi perlawanan.
 - (3) Cukup mencegah pelarian.
 - (4) Untuk menangkap kembali.
- d) Penggunaan tongkat.
 - (1) Cara pemakaian.
 - (a) Tali dikaitkan ibu jari, kemudian dilewatkan punggung tangan dan peganglah ujung tongkat tersebut.

(b) Bila tali masih terlalu panjang, lilitkan (putarkan pada tongkat hingga kencang).

(c) Sehingga tongkat tetap melilit pada tangan bila fihak lawan menariknya.

(2) Penggunaan tongkat.

(a) Tongkat tidak digunakan semata-mata untuk memukul.

(b) Fungsinya sebagai sambungan dari tangan, dan untuk menangkis serangan-serangan lawan.

(c) Bila terpaksa digunakan, sebatas untuk melumpuhkan serangan lawan.

(d) Cegah pukulan terhadap bagian kepala, karena membahayakan.

(e) Arahkan pukulan pada pundak dan tulang kering (kaki).

(f) Dapat juga ditujukan ke perut lawan (menyodok) tetapi jangan terlalu keras karena dapat mengakibatkan luka dalam.

e) Cara menggunakan senjata api bagi pelarian tahanan/pesakitan. Untuk menghindarkan pelarian tahanan diwaktu melakukan tugas pengiriman tahanan, dimana seringkali mengakibatkan tewasnya si pelari tadi, maka untuk mencegah hal-hal tersebut diatas, perlu dikeluarkan beberapa pedoman sebagai berikut :

(1) Hanya pada tiap-tiap keadaan yang memaksa dan tidak ada jalan/cara lain untuk menghindarkan percobaan melarikan diri oleh sitahanan atau untuk membela diri sendiri dari serangan sitahanan, tiap-tiap pengawal dapat mempergunakan senjata api.

(2) Sebelum pengangkutan dilakukan maka harus diatur sedemikian rupa sehingga bagi para tahanan tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri, selama pengangkutan dilakukan.

(3) Simpanlah/masukanlah tiap-tiap orang tahanan di dalam suatu ruangan yang tertutup betul-betul, bila ini tidak mungkin maka pergunakanlah rantai tangan/tali/tambang yang kuat.

(4) Tindakan ini dijalankan dengan mengingat keadaan daerah yang akan dilalui atau tingkah laku para tahanan sendiri dan ringan/beratnya hukuman yang dijalankan.

(5) Bila keadaan mengizinkan, maka sebaiknya selalu mempergunakan mobil tahanan.

(6) Pada waktu melakukan pembelaan diri dan kesempatan untuk menegor tidak ada lagi, dapat segera dipergunakan senjata api.

(7) Maka harus selalu diperingatkan :

(a) Periksa kembali segala sesuatu mengenai alat-alat/kendaraan sebelum pengangkutan dimulai.

(b) Setiap kelalaian akan menimbulkan akibat pada sipengawal sendiri.

f) Penggunaan borgol.

(1) Pemborgolan dilaksanakan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau diduga berbuat kejahatan dan digunakan apabila perlu. Borgol adalah alat untuk menahan sementara karena orang yang diborgol bukan berarti tidak berdaya, ia dapat menggunakan kaki, kepala dan badannya. Banyak cara untuk membuka borgol oleh karena itu kewaspadaan hendaknya tetap diperhatikan walaupun orang tersebut diborgol. Pemborgolan biasanya dilakukan di belakang punggung apabila dalam posisi duduk, atau diinginkan agar si tertuduh tetap diam, maka perintahkan dahulu untuk duduk baru pergelangan tangan diborgol di bawah lutut. Empat orang dapat diborgol serentak masukanlah rantai borgol yang satu ke dalam borgol yang lain.

(2) Kemungkinan anggota Polisi Militer akan menahan 20 sampai 30 orang dalam peristiwa huru-hara atau pada waktu melakukan pengungsian tahanan operasi, maka apabila persediaan borgol tidak ada dapat menggunakan tali plastik yang diperkirakan cukup kuat sebagai pengganti borgol.

11. Prinsip-Prinsip Penegakan Ketertiban.

a. Efektif dan efisien. Perencanaan yang sederhana, pelaksanaan yang praktis dengan hasil yang maksimal serta dapat dilaksanakan oleh semua eselon penegak ketertiban.

b. Dikoordinasikan. Rencana dan pelaksanaan telah dikoordinasikan baik antar satuan penegak ketertiban maupun dengan komando taktis dan satuan tetangga.

c. Kenyal. Rencana dan pelaksanaan harus kenyal dapat disesuaikan dengan prioritas sasaran.

- d. Dinamis.** Perencanaan dan pelaksanaan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi atau karakteristik wilayah/daerah.
- e. Terpadu.** Perencanaan dan pelaksanaan terpadu baik sasaran, pelaksanaan, maupun penyelesaian hasil penegakan.
- f. Terencana.** Perencanaan pelaksanaan dapat disusun secara terencana dan terarah.

12. Penggolongan Penegakan Ketertiban.

- a. Dilihat dari daerah/wilayah pelaksanaan penegakan ketertiban terdiri :**
 - 1) Penegakan ketertiban pada daerah aman yaitu pelaksanaan kegiatan penegakan yang dilaksanakan di daerah aman (situasi aman).
 - 2) Penegakan ketertiban pada daerah operasi yaitu kegiatan penegakan yang dilaksanakan di daerah pertempuran/perang (situasi tidak aman/keadaan darurat).
- b. Dilihat dari sasaran pelaksanaan penegakan ketertiban terdiri dari :**
 - 1) Pelanggaran disiplin tidak murni (B1 – B9)
 - 2) Pelanggaran disiplin murni (B10 – B20)
 - 3) Pelanggaran lalu lintas (C1 – C6)
 - 4) Kecelakaan/Insiden lalu lintas (C7 – C10)
- c. Dilihat dari sifat pelaksanaan penegakan ketertiban.**
 - 1) Penegakan ketertiban yang bersifat preventive.
 - 2) Penegakan ketertiban yang bersifat repesive.
- d. Dilihat dari cara pelaksanaan penegakan ketertiban.**
 - 1) Penegakan ketertiban yang dilaksanakan dengan cara patroli.
 - 2) Penegakan ketertiban yang dilaksanakan dengan cara razia.
 - 3) Penegakan ketertiban yang dilaksanakan secara show of force (pamer kekuatan).


BAB III

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

13. Umum. Salah satu cara untuk menjamin agar penegakan ketertiban dapat berjalan lancar dan baik apabila didasarkan pada perencanaan dan persiapan yang matang. Perencanaan dan persiapan yang baik akan memberikan suatu gambaran arah serta pedoman untuk menentukan cara-cara yang akan ditempuh/cara bertindak, sekaligus dapat memberikan gambaran tentang kemungkinan hambatan yang akan terjadi sehingga jauh sebelumnya sudah dapat diwaspadai dan akan dapat berhasil lebih baik.

14. Perencanaan Penegakan Ketertiban.

a. Bagan.



b. Pola perencanaan penegakan ketertiban.

- 1) Perencanaan dalam arti kegiatan yang bersifat rutin, maka perencanaan ini dibuat secara berlanjut didasarkan pada laporan-laporan yang masuk.
- 2) Perencanaan dalam arti operasi, maka dibuat atas dasar prioritas disesuaikan situasi dan kondisi. Dengan berdasarkan pada pengamatan petugas bahwa ada beberapa daerah tertentu yang ternyata banyak terjadi pelanggaran yang dianggap serius, maka perlu segera dibuat rencana operasi penegakan ketertiban
- 3) Secara garis besar pola perencanaan penegakan ketertiban terdiri dari :
 - a) Rencana penegakan ketertiban.
 - b) Pelaksanaan penegakan ketertiban.
 - d) Hasil penegakan ketertiban dan evaluasi.
- 4) Dasar penyusunan rencana penegakan ketertiban terdiri dari :
 - a) Petunjuk Komandan (Panglima). Berisi petunjuk/pengarahan atau pernyataan umum mengenai garis besar tindakan-tindakan yang harus diambil dalam rangka pelaksanaan tugas. Petunjuk komandan ini dapat berasal dari Perintah Komandan Atasan ataupun dari inisiatif komandan tersebut berdasarkan evaluasi dari laporan kondisi situasi penegakan disiplin dan tata tertib.
 - b) Referensi (sumber dasar dari Gaktib). Berupa peraturan, ketentuan atau sumber pengetahuan lainnya yang dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan rencana penegakan ketertiban, misalnya dapat berupa perintah/instruksi, komando, buku-buku ilmu pengetahuan yang dapat mendukung dalam penegakan ketertiban ataupun laporan-laporan dari daerah tentang situasi dan kondisi penegakan ketertiban di lingkungan TNI AD serta masyarakat pada umumnya.
 - c) Hasil observasi. Untuk mendapatkan data yang akurat (dapat dipercaya dan tepat) perlu adanya observasi, pengamatan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan melalui hasil monitoring, atau peta. Tetapi sedapat mungkin diusahakan agar dapat melaksanakan pengamatan secara langsung di lapangan (dapat dengan melalui survey, reserch) sehingga dapat memperoleh bahan yang benar-benar dapat dipercaya dan lengkap.
 - d) Hasil evaluasi. Dengan berdasarkan penilaian/evaluasi analisa dari hasil kegiatan dalam penegakan ketertiban yang lalu akan diketemukan beberapa catatan-catatan yang berguna sebagai dasar pelaksanaan Penegakan Ketertiban selanjutnya, misal : mengenai hambatan-hambatan yang diketemukan, usaha-usaha yang ditempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penegakan Ketertiban selanjutnya.

5) Rencana Penegakan Ketertiban. Setelah dasar penyusunan perencanaan penegakan ketertiban telah lengkap maka segera dibuat rencana penegakan ketertiban, adapun rencana penegakan ketertiban merupakan susunan kegiatan yang akan dilaksanakan dan telah disesuaikan serta siap untuk dilaksanakan, rencana penegakan ketertiban dapat berbentuk :

a) Petunjuk Operasi Penegakan Ketertiban. Berupa petunjuk atasan, pengarahan atasan, mengenai apa yang perlu ditempuh dalam penegakan ketertiban misalnya tentang sasarannya, prioritas yang harus diambil dan/alat yang sebaiknya dipergunakan dalam rangka operasi penegakan ketertiban.

b) Rencana Operasi Penegakan Ketertiban. Berupa penentuan-penentuan langkah-langkah apa yang akan diambil didalam penegakan ketertiban baik mengenai macam gerakannya, dukungan biaya yang dibutuhkan dari mana sumber akan diperoleh dan sebagainya.

c) Jadwal. Berupa peraturan waktu, batas waktu pelaksanaan operasi/kegiatan penegakan ketertiban sehingga dapat dipergunakan sebagai :

(1) Gambaran waktu pelaksanaan serta pembagian waktu, akan lebih cermat dalam pembagian waktu.

(2) Berfungsi sebagai kontrol/waktu dalam pelaksanaan penegakan ketertiban.

6) Pelaksanaan Penegakan Ketertiban. Merupakan pelaksanaan dari perencanaan yang telah disetujui oleh komandan. Sedapat mungkin pelaksanaan tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan yang telah dibuat sehingga kemungkinan timbulnya persoalan/masalah-masalah baru tidak banyak dan akan dapat lebih menjamin keberhasilan dalam penegakan ketertiban. Tetapi adakalanya pelaksanaan tidak selalu sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, untuk itu diperlukan kebijaksanaan komandan yang benar-benar tepat sehingga dapat mengatasi segala permasalahan yang timbul.

7) Hasil kegiatan Penegakan Ketertiban dan Evaluasi. Merupakan kegiatan-kegiatan pendataan, penganalisaan hasil penegakan ketertiban yang digunakan untuk :

a) Bahan laporan.

b) Bahan penyusunan rencana.

c) Bahan bagi Komando Taktis dalam menentukan langkah-langkah kebijaksanaan.

d) Dasar pembuatan rencana penegakan ketertiban yang akan datang, sehingga dengan demikian merupakan siklus yang berjalan secara berlanjut.

c. Bentuk Perencanaan Penegakan Ketertiban. Disesuaikan dengan tujuan penggunaan penegakan ketertiban itu sendiri sedang cara penyusunannya didasarkan kepada Tulisan Dinas Angkatan Darat.

- 1) Rencana Penegakan Ketertiban yang berbentuk Rencana Operasi.
 - a) Pendahuluan.
 - (1) Umum. Mengutarakan hal-hal yang bersifat umum, untuk mengantarkan para pembaca kepada materi pokok perencanaan penegakan ketertiban.
 - (2) Dasar. Ketentuan/peraturan yang dipergunakan sebagai referensi dalam rangka penegakan ketertiban.
 - (3) Maksud dan Tujuan. Maksud dan tujuan dilaksanakannya penegakan ketertiban.
 - (4) Sistematika. Urut-urutan susunan dan naskah rencana penegakan ketertiban yang akan dilaksanakan.
 - (5) Ruang lingkup. Isi pokok / garis besar dari rencana penegakan ketertiban yang dilaksanakan.
 - b) Perkiraan tingkat ketertiban dan disiplin TNI AD meliputi :
 - (1) Keadaan/situasi umum tingkat ketertiban dan disiplin yang ada di lingkungan TNI AD (sampai sejauh mana tingkat ketertiban dan disiplin TNI AD).
 - (2) Perkembangan situasi ketertiban dan disiplin TNI AD dihubungkan dengan perkembangan situasi umum.
 - c) Tugas pokok.
 - (1) Siapa (Satuan Polisi Militer) yang bertugas untuk melaksanakan penegakan ketertiban.
 - (2) Apa tugas pokok dari penegakan ketertiban (macam tugasnya apa).
 - (3) Bilamana (batas waktu, hari H) dilaksanakan penegakan ketertiban.
 - (4) Dimana (lokasi) penegakan ketertiban dilaksanakan.

- d) Pelaksanaan meliputi :
- (1) Cara pelaksanaan penegakan lalu lintas.
 - (2) Pentahapan kegiatan penegakan ketertiban, batas waktu / per periode selama penegakan ketertiban dilaksanakan.
 - (3) kegiatan-kegiatan secara terperinci yang dilaksanakan dalam tiap periode/tahap penegakan ketertiban.
 - (4) Sasaran dari masing-masing tahap kegiatan penegakan ketertiban.
 - (5) Kekuatan satuan yang digunakan dan jumlah gerakan.
 - (6) Instruksi dan koordinasi berisi :
 - (a) Petunjuk / pengarahan komandan yang menyangkut tentang penegakan ketertiban.
 - (b) Hal-hal yang perlu dikoordinasikan dalam rangka pelaksanaan ketertiban.
- e) Administrasi dan logistik. Dukungan administrasi yang berupa surat menyurat serta logistik / perbekalan yang dapat mendukung pelaksanaan penegakan ketertiban.
- f) Komando dan perhubungan.
- (1) Perhubungan. Sistim komunikasi / perhubungan yang dipergunakan dalam penegakan ketertiban.
 - (2) Komando. Pemegang komando sebagai pengendali dalam pelaksanaan penegakan ketertiban.
- g) Penutup.

2) Rencana Penegakan Ketertiban berbentuk Rencana Kegiatan. Bentuknya lebih sederhana dari rencana operasi dan petunjuk operasi, secara garis besar bentuknya sebagai berikut :

- a) Pendahuluan terdiri dari :
- (1) Dasar. Berisi ketentuan yang mendasari rencana kegiatan penegakan ketertiban dilaksanakan.
 - (2) Maksud dan tujuan. Berisi maksud dan tujuan kegiatan penegakan ketertiban yang akan dilaksanakan.

- b) Kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (1) Tugas pokok. Garis besar dari tugas penegakan ketertiban yang akan dilaksanakan.
 - (2) Waktu dan tempat pelaksanaan penegakan ketertiban.
 - (3) Pelaksanaan. Personel yang akan melaksanakan meliputi jumlah, nama pangkat dan jabatan pokok serta jabatan dalam penegakan ketertiban.
 - (4) Sasaran. Meliputi tempat serta jenis pelanggaran yang meliputi prioritas sasaran penegakan ketertiban.
 - (5) Bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam penegakan ketertiban.
 - (6) Instruksi dan koordinasi. Berisi pengarahan/petunjuk dari komandan dan menyebutkan hal-hal yang perlu dikoordinasikan misalnya hari H dari pelaksanaan penegakan ketertiban.
 - (7) Administrasi dan Logistik. Dukungan administrasi berupa surat-surat serta dukungan logistik meliputi sumber dukungan tersebut berapa jumlah yang dibutuhkan yang akan dipergunakan dalam penegakan ketertiban.
 - (8) Komando dan perhubungan. Kedudukan Pos Komando sebagai pengendali penegakan ketertiban serta perhubungan-komunikasi elektro yang dipergunakan dalam penegakan ketertiban.
- c) Penutup.

3) Rencana Penegakan Ketertiban yang berbentuk Jadwal. Pada umumnya rencana penegakan ketertiban yang berbentuk jadwal ini dibuat oleh satuan pelaksana (Denpom) dalam periode yang terbatas, besar kecilnya personel penegakan ketertiban didasarkan pada :

- a) Sasaran penegakan ketertiban.
- b) Tingkat Satuan Polisi Militer.
- c) Sifat penegakan ketertiban.
- d) Kondisi daerah.
- e) Bentuk pelaksanaan penegakan ketertiban.

Bentuk kegiatan Penegakan Ketertiban berupa jadwal :

JADWAL
MINGGU :

NO	TGL/ WAKTU	MACAM KEGIATAN	POS KEGIATAN	PELAKSANAAN	KET

15. Persiapan Penegakan Ketertiban.

- a. Menyiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- b. Menyiapkan kebutuhan administrasi.
- c. Menyiapkan personel.
- d. Mengadakan penelitian terhadap data yang ada.
- e. Menyiapkan alat peralatan dan perlengkapan administrasi.

16. Pelaksanaan Penegakan Ketertiban.

a. Bentuk Kegiatan Penegakan Ketertiban.

1) Patroli. Patroli bertujuan untuk mencegah timbulnya pelanggaran, dengan kedatangan / munculnya petugas patroli tersebut diharapkan paling tidak akan mengurangi atau mengurungkan niat untuk berbuat pelanggaran. Apabila selama dalam patroli tersebut dijumpai adanya pelanggaran maka dapat segera diambil tindakan, minimum memberhentikan tindakan tersebut, mengambil tindakan pertama ditempat kejadian untuk dapat dijadikan dasar dalam proses penyelesaian selanjutnya.

a) Prinsip Patroli

- (1) Efisien dan efektif dalam penggunaan tenaga, sarana dan penentuan sarana.
- (2) Terpuji dalam sikap dan bertindak.
- (3) Sikap berwibawa.
- (4) Kenyal dan dinamis dalam gerakan.
- (5) Mudah dilaksanakan.
- (6) Didasarkan pada selective inforcement (penegakan ketertiban terpilih).

b) Fungsi patroli.

- (1) Sebagai ujung tombak penegakan ketertiban.
- (2) Sebagai mata dan telinga penegakan ketertiban.
- (3) Sebagai pameran kekuatan penegakan ketertiban.

c) Tujuan utama patroli adalah mencegah terjadinya pelanggaran hukum disiplin dan tata tertib yang dilakukan oleh anggota TNI AD.

d) Macam patroli.

(1) Patroli berjalan kaki. Pelaksanaan patroli berjalan kaki di titik beratkan bersifat preventif. Jumlah minimum pelaksanaan patroli berjalan kaki 2 (dua) orang.

(a) Syarat.

- i. Tugas/sasaran patroli terbatas.
- ii. Keadaan jalan tidak memungkinkan untuk menggunakan kendaraan.
- iii. Ditempat - tempat / jalan-jalan yang padat lalu lintasnya.
- iv. Bagian dari patroli gabungan.
- v. Jarak tempuh patroli relatif dekat (rute patroli).
- vi. Jumlah kekuatan Personel yang tersedia.

(b) Cara pelaksanaan. Berbanjar/bersaf disalah satu sisi jalan, (berjalan dikedua sisi jalan).

(c) Hal-hal yang diperhatikan.

- i. Pengusaan daerah patroli.
- ii. Kesiapan, keterampilan bertindak.
- iii. Penampakan yang berwibawa.
- iv. Kelengkapan sarana patroli.

(d) Menangani pelanggaran.

- i. Seorang anggota memeriksa sipelanggar dan seorang lagi mengawasi tempat kejadian dan sipelanggar.
- ii. Bila terjadi pelanggaran/ tindakan pidana :
 - i) Menangkap tersangka
 - ii) Mengamankan tempat kejadian.
 - iii) Melaporkan pada instansi pejabat yang berwenang atau pada piket atau Komandan patroli.

(2) Patroli berkendaraan atau bermotor. Pelaksanaan patroli berkendaraan atau bermotor dapat bersifat preventif maupun represif. Patroli berkendaraan terdiri dari roda 4 dan kendaraan roda 2.

(a) Patroli berkendaraan roda 2. Jumlah minimum pelaksana patroli adalah 2 (dua) orang :

- i. Syarat patroli.
 - i) Rute patroli cukup panjang (luas).
 - ii) Situasi/keadaan cuaca memungkinkan.
 - iii) Sarana jalan sempit/cukup padat.
 - iv) Bagian dari patroli gabungan.
- ii. Cara pelaksanaan dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Sama dengan patroli berjalan kaki.

(b) Patroli berkendaraan roda 4.

i. Jumlah personel patroli berkendaraan roda 4 minimum adalah 4 (empat) orang (satu tim), dengan pembagian tugas :

- i) Pengemudi.
- ii) Pemeriksa.
- iii) Penyalur lalu lintas.
- iv) Komandan.
- ii. Syarat patroli
 - i) Daerah/rute patroli luas.
 - ii) Sarana jalan memungkinkan.
 - iii) Sebagai bagian dari patroli gabungan.
- iii. Cara pelaksanaan.
 - i) Berjalan pada salah satu sisi jalan.
 - ii) Mengikuti petunjuk rambu-rambu lalulintas.

iv. Menangani pelanggaran.

- i) 2 (dua) orang anggota turun dari kendaraan untuk memeriksa sipelanggar, satu orang anggota lainnya tetap dikendaraan mengawasi sipelanggar dan tempat kejadian, satu orang mengatur arus lalu lintas.
- ii) Bila terjadi pelanggaran/tindakan pidana.
- iii) Menangkap sipelanggar/tersangka.
- iv) Mengamankan tempat kejadian.
- v) Melaporkan pada instansi /pejabat yang berwenang atau pada piket/komandan patroli.
- vi) Membuat laporan ditempat kejadian dan berita acara ditempat kejadian.
- vii) Bila terjadi pelanggaran lalu lintas.
- viii) Seorang memeriksa kejadian, seorang mengatur lalu lintas, seorang mengamankan mengawasi sipelanggar ditempat kejadian.
- ix) Kegiatan selanjutnya sama dengan menangani pelanggaran biasa.

(3) Patroli Kombinasi. Pelaksanaan kegiatan penegakan ketertiban dilakukan dengan berjalan kaki dan berkendara maupun menetap.

(a) Syarat Patroli.

- i. Sarana jalan memungkinkan.
- ii. Ada jalan/route yang tidak dapat dilalui kendaraan bermotor.
- iii. Untuk penguasaan daerah yang luas dan terperinci.
- iv. Ketiga bentuk patroli memungkinkan dilaksanakan secara serentak.

(b) Cara pelaksanaan patroli merupakan gabungan pelaksanaan patroli berjalan kaki, berkendara dan menetap.

(c) Dalam menangani kasus/peristiwa pelanggaran merupakan gabungan atau seperti cara-cara yang dilakukan pada patroli jalan kaki, berkendara dan menetap.

(4) Pos Menetap. Pelaksanaan kegiatan penegakan ketertiban disuatu tempat dengan tidak berpindah-pindah.

(a) Syarat Patroli.

- i. Penampakan lebih diutamakan.
- ii. Cukup tersedia tenaga personel.
- iii. Sasaran terbatas.
- iv. Ditempatkan ditempat-tempat keramaian (pertandingan olah raga), toko-toko yang ramai pengunjungnya dan lain-lain.
- v. Merupakan bagian dari patroli gabungan.

(b) Cara pelaksanaan. Petugas patroli menempati tempat penugasan yang telah ditentukan dengan tidak berpindah-pindah tempat. Mengawasi daerah sasaran dari suatu tempat saja.

2) Razia.

a) Apabila dalam patroli menjumpai adanya pelanggaran baik tata tertib, lalu lintas maupun pelanggaran hukum maka tindakan yang dilakukan akan lebih bersifat tindakan represif. Pelaksanaan razia ini biasanya dilakukan secara mendadak serta menyeluruh disemua wilayah. Unsur kerahasiaan dan pendadakan diutamakan dalam pelaksanaan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pada situasi-situasi tertentu dan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, ada kalanya pelaksanaan razia tidak dirahasiakan lagi, tetapi diumumkan atau disebar luaskan terlebih dahulu.

b) Prinsip razia.

- (1) Perencanaan yang kenyal (penggunaan satuan pelaksana dan penentuan sasaran).
- (2) Mempunyai kekuatan hukum.
- (3) Pelaksanaan yang mendadak dan terarah.
- (4) Tidak bersifat rutin.
- (5) Sesuai dengan kondisi wilayah.
- (6) Bentuk rencana disesuaikan dengan tingkat satuan pelaksana.

c) Fungsi razia. Adalah sebagai tindakan preventif terhadap personel TNI AD yang telah melakukan pelanggaran agar tidak berkelanjutan.

d) Tujuan razia. Adalah untuk memperoleh/menemukan personel TNI AD yang melakukan pelanggaran hukum disiplin dan tata tertib dimana dilaksanakannya razia.

e) Perencanaan razia. Agar dapat melaksanakan penegakan ketertiban dengan baik maka perlu adanya penyusunan rencana penegakan ketertiban yang baik pula. Untuk itu diperlukan adanya :

(1) Data-data pelanggaran hukum/kejahatan yang aktual/akurat (yang mutakhir dan lengkap serta teliti)

(2) Data-data tersebut antara lain diperoleh dari hasil survey yang dilaksanakan (penelitian lapangan).

(3) Hasil Evaluasi dari kegiatan sebelumnya.

(4) Berdasarkan pada sumber undang-undang, peraturan / ketentuan, perintah maupun instruksi yang berlaku.

(5) Program pencegahan kejahatan/pelanggaran yang bersifat kenyal.

(6) Bentuk perencanaan razia.

(a) Perencanaan yang berbentuk operasi.

(b) Perencanaan yang berbentuk rencana kegiatan.

(c) Perencanaan yang berbentuk jadwal.

3) Pameran kekuatan (Show of Force).

a) Untuk memberikan efek psikologis dalam rangka mencegah timbulnya pelanggaran perlu dilaksanakan kegiatan berupa pameran kekuatan misalnya dengan cara mengerahkan sebanyak mungkin anggota Polisi Militer untuk patroli lapangan sehingga memberikan “ kesan “ bahwa Polisi Militer selalu dalam siap siaga dan penuh kewaspadaan dalam menghadapi tugas selanjutnya diharapkan agar bagi mereka yang akan melakukan pelanggaran maupun yang mempunyai niat untuk melakukan pelanggaran agar mengurungkan perbuatan tersebut.

b) Pameran kekuatan ini tidak membutuhkan perencanaan yang lengkap sebab yang diutamakan disini adalah menunjukan kelengkapan dan kesiapan dari satuan-satuan pelaksana.

c) Pelaksanaan. Guna melaksanakan kegiatan pameran kekuatan ini dapat dilaksanakan secara berdiri sendiri tanpa diikuti oleh kegiatan lain, dapat juga dilaksanakan sebagai babak pendahuluan dari suatu kegiatan. Pelaksanaan pameran kekuatan ini dilihat dari satuan pelaksana dapat dilakukan oleh :

- (1) Satuan pelaksana berjalan kaki.
- (2) Satuan pelaksana berkendara.
- (3) Gabungan.

b. Penegakan terpilih (Selective Inforcement).

1) Dengan berdasarkan pada kondisi dan situasi pelanggaran yang terjadi serta (terutama untuk daerah/tempat atau waktu dimana menunjukkan adanya gejala banyaknya pelanggaran yang terjadi) pertimbangan-pertimbangan lain demi efisiensi dan efektifitas dalam penegakan ketertiban maka dipandang perlu melaksanakan selective inforcement (penegakan terpilih). Jadi penegakan terpilih ini ditujukan agar tujuan dan sasaran penegakan ketertiban dapat benar-benar tepat, maka pelaksanaannya tidak secara rutin tetapi sewaktu-waktu dipandang perlu (Insidentil).

2) Unsur dari penegakan terpilih

- a) Sasarannya. Jenis pelanggaran/kejahatan yang tertentu (yang paling menonjol) atau kejadian yang tertentu pula.
- b) Waktunya tertentu (dibatasi waktunya) terutama pada waktu-waktu dimana banyak pelanggaran/kejahatan yang terjadi.
- c) Tempatnya tertentu pada tempat-tempat yang disinyalir/diduga banyak terjadi pelanggaran/kejahatan.
- d) Sesuai dengan kebutuhan/dilihat yang sesuai.

17. Pengakhiran Penegakan Ketertiban.

- a. Membuat laporan hasil kegiatan.
- b. Hasil pelanggaran yang ada dijadikan data sebagai bahan penyusunan rencana berikutnya dengan demikian merupakan siklus yang berjalan secara berlanjut.
- c. Mengevaluasi hasil kegiatan yang dilaksanakan.

BAB IV

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

18. Umum. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari seorang anggota Polisi Militer akan menghadapi lingkungan penugasan yang terdiri dari anggota TNI AD dan keluarganya, bahkan kadang-kadang dengan masyarakat umum. Seringkali anggota Polisi Militer yang bertugas di lapangan akan merupakan unit yang berdiri sendiri serta jauh dari atasannya, dimana situasi menghendaki suatu langkah tindakan yang cepat khususnya dalam penugasan/penegakan, sedangkan atasannya belum dapat dengan segera memberikan petunjuk yang diperlukan sesuai kondisi yang dihadapi. Oleh karena itu perlulah anggota Polisi Militer tersebut dibekali dengan keterampilan teknis/taktis baik teori maupun praktek. Terutama dibekali bagaimana anggota Polisi Militer bertingkah laku mengambil reaksi yang cepat dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.

19. Beberapa hal yang harus dimiliki petugas penegakan ketertiban.

- a. Harus mengetahui/menyadari status. Disini sebagai pelaksana depan penegakan ketertiban anggota Polisi Militer harus memahami ia sebagai petugas dan sekaligus sebagai atasan terhadap obyek dari kegiatan penegakan ketertiban (Gaktib).
- b. Maka sebelumnya prajurit Polisi Militer harus mampu menjadi dan memberi suri tauladan bagi anggota TNI AD maupun pada masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini seorang prajurit Polisi Militer benar-benar harus menghayati dan mengamalkan sendi-sendi dasar disiplin seorang Prajurit Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Panca Dharma Corps, Peraturan Militer Dasar, 8 Wajib TNI serta peraturan-peraturan/ketentuan lain yang mengatur tata kehidupan sebagai seorang Prajurit TNI AD.
- c. Prajurit Polisi Militer harus tegas, berwibawa, korek sikapnya, tegas bicarannya, sehingga dalam penampakan memancarkan kewibawaan. Seorang Polisi Militer tidak perlu sombong, bertingkah laku yang dibuat-buat (over acting) atau ditakuti. Seorang anggota Polisi Militer harus dapat menimbulkan rasa segan dari anggota-anggota TNI AD lainnya maupun masyarakat umum sehingga dapat mencerminkan wibawa Polisi Militer.
- d. Persiapan sebelum melaksanakan tugas.
 - 1) Periksa badan (fisik), misalnya :
 - a) Kebersihan badan.
 - b) Sikap yang baik.
 - c) Kerapihan badan (rambut, kumis).
 - 2) Periksa pakaian/perlengkapan Polisi Militer.
 - a) Bersih rapih (tidak perlu yang paling baru)
 - b) Potongan sesuai dengan ketentuan.
 - c) Alat kuningan selalu dibraso.
 - d) Helm putih bersih.
 - e) Kopel reem/drag reem putih bersih.
 - f) Sepatu dalam keadaan mengkilap dan sesuai ketentuan.

- 3) Pemeriksaan senjata. Harus bersih, siap pakai dengan memperhatikan keamanannya.
 - 4) Pemeriksaan kendaraan. Harus bersih, siap pakai, kelengkapan surat-surat.
 - 5) Pemeriksaan peralatan dan perlengkapan penugasan.
 - a) Sarana yang perlu dibawa dalam patroli dan lain-lain.
 - b) Kelengkapan peralatan dan perlengkapan khusus.
 - c) Kelengkapan surat-surat dari peralatan dan perlengkapan tersebut.
 - 6) Seorang Polisi Militer harus benar-benar menguasai penugasannya. Disini seorang anggota Polisi Militer dituntut adanya penugasan teknis penugasan, baik secara teori maupun secara aplikatif di lapangan.
- e. Dalam hal-hal tertentu dimana dapat ditemukan seorang petugas Polisi Militer melakukan suatu kelalaian, maka sebagai seorang atasan sebelum memberikan tindakan kepadanya hendaknya dianalisa apakah sikap dan kelakuan petugas tersebut benar-benar disengaja atau tidak, sehingga dalam menentukan kebijaksanaan terarah dan obyektif (sesuai dengan ketentuan yang berlaku).

BAB V

KOMANDO DAN PENGENDALIAN

20. Umum. Penyelenggaraan pelaksanaan Penegakan Disiplin dan Tata Tertib dilingkungan TNI AD diperlukannya Komando dan Pengendalian secara tepat, jelas dan terpadu dimulai dari Komando Atas sampai dengan unsur pelaksana agar dapat tercapai sasaran secara berhasil dan berdaya guna.

21. Komando dan Pengendalian.

a. Komando.

- 1) Tanggung jawab Komando didalam pelaksanaan tugasnya berada pada Komandan Satuan Polisi Militer.
- 2) Hubungan Komando antara satuan pelaksana Polisi Militer dengan Komandan Satuan Polisi Militer dilakukan secara langsung, sedangkan hubungan Komando Taktis dilaksanakan melalui Komandan Satuan Polisi Militer.

b. Pengendalian.

- 1) Pengendalian pelaksanaan Gakplintatib dilaksanakan secara langsung oleh Komandan Satuan Polisi Militer.
- 2) Pengendalian Komando Taktis dengan satuan pelaksana Polisi Militer dilaksanakan melalui Komandan Satuan Polisi Militer.
- 3) Dalam pelaksanaan operasi Gakplintatib penggunaan Satuan Polisi Militer dikendalikan oleh Pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk.
- 4) Dalam pelaksanaan operasi Gakplintatib oleh Satuan Polisi Militer harus dijamin kelengkapan dan kejelasan rencana serta perintah yang dikeluarkan sampai ketingkat pelaksana yang terendah.

BAB VI

PENUTUP

22. Keberhasilan. Disiplin untuk mentaati ketentuan yang ada dalam Buku Petunjuk Teknik tentang Penegakan Disiplin dan Tata Tertib di lingkungan TNI AD ini oleh para pembina dan pengguna akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan didalam pelaksanaan penyusunan dan penerbitan Buku Petunjuk Teknik ini.

23. Penyempurnaan. Hal-hal yang dirasakan perlu berkaitan dengan adanya tuntutan kebutuhan untuk penyempurnaan Buku Petunjuk Teknik tentang Penegakan Disiplin dan Tata Tertib di lingkungan TNI AD ini agar disarankan kepada Kasad melalui Komandan Kodiklat TNI AD.

**An. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
DANPUSPOM**

**RUCHJAN, SH, MSc
MAYOR JENDERAL TNI**

PENGERTIAN

1. **Penegakan.** Adalah segala usaha tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara berencana, terpadu guna terlaksananya dan ditaatinya peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, perintah-perintah dinas secara tepat guna dan berhasil guna.

2. **Penegakan Ketertiban.** Adalah segala usaha tindakan dan kegiatan dibidang fungsi Polisi Militer yang dilaksanakan merupakan salah satu sarana dalam pemeliharaan ketertiban secara berencana terpadu guna menjamin terlaksananya ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan, perintah-perintah dinas militer, hukum dan disiplin prajurit untuk terwujudnya TNI AD yang tertib dan disiplin.

3. **Pemeliharaan Ketertiban.** Adalah merupakan salah satu fungsi Polisi Militer yang merupakan usaha kegiatan dan pekerjaan untuk menjamin tegaknya hukum disiplin dan tata tertib militer di lingkungan dan bagi kepentingan TNI AD.

**A.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
DANPUSPOM**

RUCHJAN, SH, MSc
MAYOR JENDERAL TNI

SKEMA ALIRAN PENYUSUNAN BUJUKNIK
tentang
GAKPLIN TATIB DI LINGKUNGAN TNI AD



A.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
DANPUSPOM

RUCHJAN, SH, M.Sc
MAYOR JENDERAL TNI

.....

Sub Lampiran D.3.
 Lampiran Surat Keputusan Kasad
 Nomor Skep/ / /2004
 Tanggal 2004

UNTUK KEADILAN
 NOMOR :

BERITA ACARA PELANGGARAN LALU LINTAS TERTENTU (BALANG LALIN)

Pada hari Tanggal 20... sekira pukul di jalan Kota Petugas yang bertanda tangan di bawah ini, berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1997 telah melakukan pemeriksaan terhadap sebuah kendaraan jenis warna Nomor Registrasi, yang dikemukakan oleh seorang laki-laki/perempuan :

Nama :
 Pangkat/Nrp/Nbi :
 Tempat tanggal lahir :
 Agama :
 Pekerjaan/Jabatan :
 Kesatuan :
 Alamat :

Yang diduga atau patut diduga telah melakukan pelanggaran lalu lintas seperti yang diatur dalam pasal :

Pasal yang dilanggar	Jenis Pelanggaran		Pasal yang dilanggar	Jenis Pelanggaran	
54 UU 14	Tidak memenuhi persyaratan teknis, tidak memenuhi persyaratan laik jalan dan berjalan tidak sesuai dengan kelas jalan.	<input type="checkbox"/>	61 (1) UU 14	Melanggar ketentuan rambu-rambu dan marka jalan, pemberi isyarat lain, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum/minimum, tata cara penggantian.	<input type="checkbox"/>
29 PP 44	Tidak dilengkapi lampu-lampu dan alat pemantul cahaya.	<input type="checkbox"/>		Melanggar rambu-rambu larangan.	<input type="checkbox"/>
70 PP 44	Tidak dilengkapi pengukur kecepatan, kaca spion, klakson, sabuk pengaman, sepakbor, bumper.	<input type="checkbox"/>	17 (3) PP 43	Melanggar garis utuh membujur tunggal/ganda.	<input type="checkbox"/>
86 PP 43	Mengemudikan kendaraan di jalan yang lebih rendah kelasnya.	<input type="checkbox"/>	21 (1) PP 43	Melanggar garis batas berhenti pada Stop.	<input type="checkbox"/>
56 (1) UU 14	Mengemudikan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus di jalan tidak dilengkapi tanda lulus ujian.	<input type="checkbox"/>	22 (2) PP 43	Melanggar Marka Serong.	<input type="checkbox"/>
56 (2) UU 14	Apabila kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak memiliki tanda lulus uji.	<input type="checkbox"/>	23 (2) PP 43	Melanggar lampu pemberi isyarat warna merah.	<input type="checkbox"/>
57 (1) UU 14	Kendaraan di jalan yang tidak didaftarkan.	<input type="checkbox"/>	29 (1) PP 43	Melewati kendaraan lain di persimpangan.	<input type="checkbox"/>
57 (2) UU 14	Tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan, tanda nomor kendaraan.	<input type="checkbox"/>	55 a PP 43	Melewati kendaraan lain yang sedang memberi kesempatan kepada penyeberang jalan.	<input type="checkbox"/>
58 UU 14	Tidak memenuhi persyaratan keselamatan.	<input type="checkbox"/>	55 b PP 43	Tidak memasang segitiga pengaman pada waktu parkir/berhenti dalam keadaan darurat.	<input type="checkbox"/>
59 (1) UU 14	Tidak dapat menunjukkan SIM.	<input type="checkbox"/>	67 (1) PP 43	Tidak menyalakan lampu pada malam hari.	<input type="checkbox"/>
59 (2) UU 14	Tidak mempunyai SIM.	<input type="checkbox"/>	73 PP 43	Menyalakan lampu utama jauh pada waktu berpapasan.	<input type="checkbox"/>
212 (1) PP 44	Untuk mengemudikan kendaraan umum, harus memiliki SIM umum yang sesuai dengan golongannya.	<input type="checkbox"/>	74 (1) PP 43	Tidak menyalakan lampu pada waktu akan berbelok/balik arah.	<input type="checkbox"/>
60 (1) UU 14	Tidak mampu mengemudikan kendaraan secara wajar.	<input type="checkbox"/>	74 (2) PP 43	Tidak menggunakan sabuk keselamatan pada waktu mengemudikan Ranmor.	<input type="checkbox"/>
84 PP 44	Tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki yang berada pada bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki, yang akan atau sedang menyeberang jalan.	<input type="checkbox"/>	61 (1) UU 14	Tidak menggunakan helm pengaman pada waktu mengendarai sepeda motor.	<input type="checkbox"/>
63 UU 14	Pada waktu terjadi kecelakaan tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong korban dan tidak melaporkan kecelakaan yang dialaminya.	<input type="checkbox"/>	61 (2) UU 14	Tidak menggunakan sabuk keselamatan pada waktu duduk disamping pengemudi.	<input type="checkbox"/>
67 UU 14	Tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang atau tingkat kebisingan.	<input type="checkbox"/>	61 (3) UU 14	Tidak menggunakan helm pada waktu menumpang sepeda motor.	<input type="checkbox"/>

/ Keterangan . . .

Keterangan jenis pelanggaran.

Atas pelanggaran yang telah dilakukan, kepada pelanggar telah dibuatkan dan diberikan Bukti Pelanggaran Lalu Lintas dan kepadanya telah diberitahukan untuk menghadap Hakim pada Peradilan Militer pada tanggal/waktu telah ditetapkan sesuai dengan Surat Panggilan.

Untuk kepentingan penyidikan selanjutnya/menghentikan pelanggaran yang telah terjadi, berdasarkan pasal 1 ke 20 UU Nomor 31 Tahun 1997 Petugas telah menahan/menyita untuk sementara : KENDARAAN/SIM/STNK/BENDA LAIN berupa :

.....

.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian untuk menguatkannya, Petugas dan Pelanggar telah membubuhkan tanda tangan seperti tersebut di bawah ini :

<u>Pelanggar</u>	<u>Petugas/Pemeriksa</u>	<u>DISAHKAN</u>
	Nama :	Di :
	Pangkat :	Pada tanggal :
	Jabatan :	Nama :
	Kesatuan :	Pangkat/Nrp :
(.....)	Tanda tangan :	Jabatan :

CATATAN :

1. Terhadap pelanggaran yang terjadi pada kolom yang tersedia diberikan tanda silang.
2. Balang Lalin ini berlaku pula sebagai penyitaan.

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT

Lampiran III
Lampiran Surat Keputusan Kasad
Nomor Skep/ / /2004
Tanggal 2004

DAFTAR KELOMPOK KERJA BUJUKNIK
tentang
PENGAWALAN PROTOKOLER KENEGARAAN

NO	NAMA	PANGKAT/CORPS NRP / NIP	JABATAN		KET
			ORGANIK	POKJA	
1	2	3	4	5	6
1	Ruchjan, SH. MSc	Mayjen TNI	Danpuspomad	Penanggung jawab	
2	Drs. Hendardji. S, SH	Brigjen TNI	Wadan Puspomad	Penasehat	
3	M. Jayusman	Kolonel Cpm 29103	Dirbin Hartib Puspomad	Ketua Pokja	
4	Kusbandiyo	Kolonel Cpm 26786	Pamen Puspomad	Wakil Ketua	
5	Yuniar Minarni	Mayor Cpm (K) 526754	Kasi Anev Tibplin Bag Tiblpin Sdirbinhartib Puspomad	Sekretaris	
6	Imam Budiono	Letkol Cpm 26779	Parik Utama I Sat Idik Puspomad	Anggota	
7	Bagus Heroe. S	Letkol Cpm 29304	Pgs. Kabag Dik Sdirbin Diklat Puspomad	Anggota	
8	M. Gultan, SE	Letkol Cpm 30993	Kasat Lidpam Puspomad	Anggota	
9	Imam Subarkah	Letkol Cpm 29391	Ka Staltahmil Puspomad	Anggota	
10	Syaiful Anam, SH. Ssos. MM	Mayor Cpm 191000108	Kabag Lalin Sdirbinhartib Puspomad	Anggota	
11	Cecep	Kapten Cpm 548338	Kasi Anev Bag Lalin Sdirbinhartib Puspomad	Anggota	
12	Sutan S. Marpaung	Kapten Cpm 1194003370	Kasi Walmor Bag Walprotneg Sdirbin Hartib Puspomad	Anggota	
13	Agus Subur M, SH	Kapten Cpm 1195000607	Kasi Persmil Bag Pers Set Puspomad	Anggota	
14	Ali Mustofa, SH	Kapten Cpm 1195000284	Parik Madya III Sat Idik Puspomad	Anggota	
15	Mustafidayanti	PNS II/D 030212932	Operator Komputer Sdirbin Hartib Puspomad	Operator Komputer	
16	Sihno	PNS II/B 030237701	Operator Komputer Sdirbin Hartib Puspomad	Operator Komputer	

			Puspom		
--	--	--	--------	--	--

**AN. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
KOMANDAN KODIKLAT**

**HADI WALUYO
LETNAN JENDERAL TNI**

.....
.....
.....

Sub Lampiran D.2
Lampiran Surat Keputusan Kasad
Nomor Skep/ 47 / III /2005
Tanggal 14 Maret 2005

UNTUK KEADILAN :

Nomor :
Bulan :

Tahun :

DAFTAR PEMERIKSAAN SEMENTARA

Tentang perkaranya Tersangka :

Nama :

Pangkat/NRP/NIP :

Tempat/tanggal lahir :

Pekerjaan/Jabatan :

Kesatuan :

Alamat :

Kartu Anggota Nomor :

Melakukan pelanggaran sesuai pasal :
.....

Kejadian di :

Pada tanggal :

Saksi : Petugas.

Barang Bukti :
.....

MENGETAHUI :

....., - -
PEMERIKSA TERSEBUT :

(.....)

(.....)

TANDA BUKTI PELANGGARAN DISIPLIN

Nomor : / /

1.	PENEGAKAN	: Patroli/Razia.
	Tempat/Route	:
	Tanggal	:
2.	PELAPOR	:
	Nama	:
	Pangkat	: NRP/NBI
	Jabatan	:
	Kesatuan	:
3.	PELANGGAR	:
	Nama	:
	Pangkat	: NRP/NBI
	Jabatan	:
	Kesatuan	:
4.	JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN :	
	a. PELANGGARAN DISIPLIN TIDAK MURNI (PSL. 5 (3) UU NO. 26 TH. 1997) B1 MABUK-MABUKAN DIMUKA UMUM B2 MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM, MENGACAU KEAMANAN ORANG LAIN B3 PENGANIAYAAN RINGAN B4 PENCURIAN RINGAN B5 PENGGELAPAN RINGAN B6 PENIPUAN RINGAN B7 PENADAHAN RINGAN B8 TIDAK HADIR TIDAK SAH B9 MELALAIKAN PERINTAH DINAS	
	b. PELANGGARAN DISIPLIN MURNI (PSL. 5 (2) UU NO. 26 TH. 1997) B10 P P M B11 GAM TNI B12 P D G B13 MEMASUKI DAERAH TERLARANG B14 KELUAR MARKAS DALAM JAM DINAS B15 TERLAMBAT APEL B16 SURAT NYATA DIRI B17 SURAT SENJATA API B18 MENJADI BACKING B19 PUNGUTAN LIAR B20 TINGKAH LAKU TERCELA LAINNYA	
	CATATAN.	

Mengetahui :
Dan Pos/Unit

Pelanggar :

Pelapor :

.....
NRP

.....
NRP

.....
NRP

Keterangan :
- Lembar warna Merah untuk Pelapor.
- Lembar warna Hijau untuk Ankum.
- Lembar warna Putih dan Kuning untuk Arsip.



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : Skep / 47 / III / 2005

tentang

**PENGESAHAN BERLAKUNYA BUKU PETUNJUK TEKNIK
TENTANG PENEGAKKAN DISIPLIN DAN TATA TERTIB
DI LINGKUNGAN TNI AD**

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

- Menimbang** : 1. Kebutuhan peranti lunak berupa buku petunjuk untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi satuan dan sumber bahan ajaran bagi lembaga pendidikan dilingkungan TNI AD.
2. Bahwa dalam hal ini, untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu dikeluarkan surat keputusan mengenai buku petunjuk teknik tentang penegakan disiplin tata tertib dilingkungan TNI AD.
- Mengingat** : 1. Surat Keputusan Danpuspom Nomor Skep/155/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Pengesahan berlakunya Naskah Sementara Buku Petunjuk Administrasi tentang Pemeliharaan Ketertiban.
2. Surat Kasad Nomor B/793/VII/2001 tanggal 27 Juli 2001 tentang Stratifikasi Doktrin/Bujuk Angkatan Darat.
3. Surat Kasad Nomor B/857/VIII/2001 tanggal 13 Agustus 2001 tentang Tatanan kewenangan penanda tanganan dan pengesahan Doktrin/Bujuk Angkatan Darat.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/147/V/2002 tanggal 31 Mei 2002 tentang Pengesahan berlakunya Buku Petunjuk Pembinaan tentang Doktrin.
2. Surat Keputusan Dankodiklat TNI AD Nomor Skep/139/V/2004 tanggal 19 Mei 2004 tentang Pengesahan berlakunya Naskah Sementara Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyusunan dan Penerbitan Buku Petunjuk TNI AD.

/ 3. Surat . . .

3. Surat Keputusan Dirajenad Nomor Skep/35-A/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Pengesahan berlakunya Naskah Sementara Buku Petunjuk Administrasi tentang Tulisan Dinas.

2. Hasil Perumusan kelompok kerja penyusunan Buku Petunjuk Teknik tentang Penegakkan Disiplin dan Tata Tertib di lingkungan TNI AD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Mengesahkan Buku Petunjuk Teknik tentang Penegakkan Disiplin dan Tata Tertib di lingkungan TNI AD dengan menggunakan nomor PT : CPM – 02.a sebagai revisi dari Bujuklap tentang Gakkumplin dan Tatib ABRI yang telah disyahkan dengan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/1242/XII/1986 tanggal 13 Desember 1986.
 2. Buku Petunjuk Teknik ini berklasifikasi **KONFIDENSIAL**.
 3. Komandan Pusat Polisi Militer sebagai pembina Materi Buku Petunjuk teknik ini.
 4. Ketentuan lain yang masih ada tetapi bertentangan dengan materi Buku Petunjuk Teknik tentang Penegakkan Disiplin dan Tata Tertib di lingkungan TNI AD dinyatakan tidak berlaku lagi.
 5. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung.
Pada tanggal 14 Maret 2005

**An. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
KOMANDAN KODIKLAT**

CORNEL SIMBOLON
LETNAN JENDERAL TNI

Distribusi :

B Angkatan Darat

Tembusan :

1. Kasum TNI
2. Irjen TNI
3. Asrenum Panglima TNI
4. Dirjenrensishan Dephan